



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2015/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN EFENDI TARIGAN ALIAS EWIN .**  
Tempat lahir : Rampah .  
Umur/tgl. lahir : 21 tahun/12 Desember 1993 .  
Jenis kelamin : Laki-Laki .  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Dusun Sinar Baru, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat .  
A g a m a : Islam .  
Pekerjaan : Mocok-mocok/Tidak tetap .  
Pendidikan : SMP Kelas 2 .

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Desember 2014 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

- 1.Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 ;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 ;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat/berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Februari 2015. No. Reg. Perkara :PDM-36-I/Stbt/02/2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 30 April 2015 No. Reg. Perkara :PDM-30-I/Stbt/01/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN EFENDI TARIGAN ALIAS EWIN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN EFENDI TARIGAN ALIAS EWIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry BK 9449 MQ warna hitam ;
  - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
  - 1 (satu) buah pisau agrek ;
  - 1 (satu) buah karet ban warna hitam ;
  - 3 (tiga) potong galak yang terbuat dari bambu ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 120 kg
  - Dikembalikan kepada PT. Megah Pusaka Andalas (MPA) ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengajukan Permohonan yang disampaikan secara lisan yang isinya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## D A K W A A N :

Terdakwa **ERWIN EFENDI TARIGAN** Als **EWIN** bersama dengan **UDIN** (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 bertempat di Areal Afdeling II PT. MPA Desa Sei Musam Kec.Batang Serangan Kab.Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama UDIN masuk kedalam areal Afdeling II PT.MPA dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit milik PT.MPA dan setelah masuk kedalam areal kebun UDIN langsung mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan lalu egrek tersebut terdakwa ambil karena terdakwa ingin mengegrek juga lalu terdakwa egrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 2 (dua) tandan dan setelah terdakwa bersama UDIN mendapat buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan lalu buah kelapa sawit tersebut terdakwa langsir ke arah penyebrangan dan terdakwa tumpukan didekat rumah UDIN, lalu UDIN menunggu buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa pulang mengambil mobil pick up carry dan setelah itu terdakwa kembali lagi dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry BK 9449 MQ warna hitam lalu buah sawit sebanyak 4 (empat) tandan terdakwa masukan kedalam bak mobil pick up tersebut dan tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi JULI SEMBIRING Als JULI dan saksi SUSANDI SEMBIRING Als SANDY (masing-masing pihak Pengamanan PT. MPA) sedangkan UDIN berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry BK 9449 MQ warna hitam, 1 (satu) buah pisau egrek, 1 (satu) buah karet ban warna hitam, 3 (tiga) potong galah yang terbuat dari bambu dan 4(empat) tandan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 120 Kg dibawa ke Polsek padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. MPA sebagai pemilik yang sah untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, akibatnya PT. MPA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

**1. Saksi LEGIO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 pukul 10.30 wib saat saksi berada di kantor PT MPA saksi dihubungi oleh Sandi Sembiring dan mengatakan ada orang mencuri dibelakang Kopel Tujuh kemudian saksi bersama centeng lainnya menuju tempat dimaksud yaitu diareal Afd.II Blok IV TM 88 Kebun PT MPA dan sampai tempat tersebut saksi melihat Sandi Sembiring dan Juli Sembiring serta BKO Kebun ada mengamankan satu unit mobil Pick Up Suzuki Carry BK.9449 MQ warna hitam yang terdapat empat janjang TBS dan alat egrek bergagang bambu dibak mobil serta seorang laki laki yang berada disamping mobil yang diduga adalah pencurinya dan saat saksi tanyaai Terdakwa mengakui bernama Erwin Efendi Tarigan kemudian saksi menghubungi pimpinan Perkebunan dan atas perintah pimpinan pelaku dibawa ke kantor Kebun PT MPA lalu diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian hanya Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kerugiannya pihak Kebun sekitar Rp.180.000 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai sopir dan mobil milik Ginting ;
- Bahwa egrek tersebut milik Udin yang melarikan diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi LEGIO tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi JULI SEMBIRING ALS JULI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 pukul 10.20 wib saksi bersama temannya Sandi seperti biasa melakukan petroli rutin di areal Afd.II PT MPA dan saat patroli saksi mendapati bahwa buah sawit milik PT MPA telah hilang hingga kemudian saksi melakukan penyisiran dan saat itu saksi melihat pelaku sedang memasukkan buah kelapa sawit kedalam mobil Pick UP melihat hal tersebut lalu saksi melakukan penyeragaman dan dapat kami tangkap seorang laki laki bernama Erwin Efendi Tarigan sedang temannya berhasil melarikan diri dan setelah saksi tangkap dan saksi tanyai Terdakwa mengakui kalau buah sawit yang telah ada diatas Pick Up tersebut adalah milik PT MPA kemudian saksi melapor kepada Danton Satpam bernama Legio dan tidak berapa lama ia datang bersama BKO dan setelah terdakwa mengakuinya lalu kami serahkan ke kantor PT MPA selanjutnya saksi serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama temannya tapi temannya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa kerugian pihak Kebun sekitar Rp.180.000.- ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi JULI SEMBIRING ALS JULI tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **SUSANDI SEMBIRING ALS SANDY**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 pukul 10.20 wib saksi bersama temannya Juli Semiring seperti biasa melakukan petroli rutin di areal Afd.II PT MPA dan saat patroli saksi mendapati bahwa buah sawit milik PT MPA telah hilang hingga kemudian saksi melakukan penyisiran dan saat itu saksi melihat pelaku sedang memasukkan buah kelapa sawit kedalam mobil Pick UP melihat hal tersebut lalu saksi melakukan penyeragaman dan dapat saksi tangkap seorang laki laki bernama Erwin Efendi Tarigan sedang temannya berhasil melarikan diri dan setelah saksi tangkap dan saksi tanyai ia mengakui kalau buah sawit yang telah ada diatas Pick Up tersebut adalah milik PT MPA kemudian saksi melapor kepada Danton Satpam bernama Legio dan tidak berapa lama Terdakwa datang bersama BKO dan setelah Terdakwa mengakuinya lalu Terdakwa serahkan ke kantor PT MPA selanjutnya kami serahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama temannya tapi temannya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa kerugian pihak Kebun sekitar Rp.180.000.- ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SUSANDI SEMBIRING ALS SANDY tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :  
1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry BK 9449 MQ warna hitam, 1 (satu) buah pisau agrek, 3 (tiga) potong galak yang terbuat dari bambu, 4 (empat) tandan buah sawit yang beratnya sekitar 120 kg, telah disita secara sah menurut hukum dan oleh para saksi dan Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa ERWIN EFENDI TARIGAN ALIAS EWIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT MPA ;
- Bahwa teman Tewrdakwa saat mengambil buah sawit waktu itu adalah Udin ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 pukul 09.00 wib Terdakwa bersama Udin masuk kedalam areal milik PT MPA dan sampai diareal Udin langsung mengegrek buah sawit sebanyak 2 (dua) tandan selanjutnya egrek tersebut Terdakwa ambil karena Terdakwa ingin mengegrek juga dan saat itu Terdakwa mengegrek buah sawit sebanyak 2 (dua) tandan hingga semuanya 4 (empat) tanan dan setelah mendapat 4 (empat) tandan lalu buah sawit tersebut Terdakwa langsir kearah penyebrangan dan Terdakwa tumpukkan didekat rumah Udin lalu Udin menunggu buah sawit tersebut dan Terdakwa pulang mengambil mobil Pick Up Carry dan kembali lagi sambil membawa mobil tersebut dan sampai lokasi buah sawit yang 4 (empat) tandan tersebut Terdakwa masukkan kedalam bak mobil pick up tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh keamanan Kebun PT MPA sedangkan teman Terdakwa Udin berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kebun dan diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil buah sawit adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pinjam dari Bahagia Sembiring dan Terdakwa disuruh mengantarkan ke rumah sakit tapi sebelum kerumah sakit Terdakwa ambil sawit dulu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengambil buah sawit tersebut rencananya mau Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa bagi dua ;
- Bahwa egrek tersebut milik Udin ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin ;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan jika hal itu dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 pukul 09.00 wib Terdakwa bersama Udin masuk kedalam areal milik PT MPA dan sampai di areal Udin langsung mengegrek buah sawit sebanyak 2 (dua) tandan selanjutnya egrek tersebut Terdakwa ambil karena Terdakwa ingin mengegrek juga dan saat itu Terdakwa mengegrek buah sawit sebanyak 2 (dua) tandan hingga semuanya 4 (empat) tandan dan setelah mendapat 4 (empat) tandan lalu buah sawit tersebut Terdakwa langsir ke arah penyebrangan dan Terdakwa tumpukkan didekat rumah Udin lalu Udin menunggu buah sawit tersebut dan Terdakwa pulang mengambil mobil Pick Up Carry dan kembali lagi sambil membawa mobil tersebut dan sampai lokasi buah sawit yang 4 (empat) tandan tersebut Terdakwa masukkan kedalam bak mobil pick up tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh keamanan Kebun PT MPA sedangkan teman Terdakwa Udin berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kebun dan diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil buah sawit adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pinjam dari Bahagia Sembiring dan Terdakwa disuruh mengantarkan ke rumah sakit tapi sebelum kerumah sakit Terdakwa ambil sawit dulu ;
- Bahwa mengambil buah sawit tersebut rencananya mau Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa bagi dua ;
- Bahwa egrek tersebut milik Udin ;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih ;

## Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana, yang dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang/manusia. Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut pasal ini ialah orang/manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, tidak ada alasan pemaaf/pembenar yang melekat pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan . Dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan ke depan persidangan **Terdakwa ERWIN EFENDI TARIGAN ALIAS EWIN** sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal. Dari keterangan para saksi dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Terdakwa sebagai pelaku (dader) dan ia adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

### **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 pukul 09.00 wib Terdakwa bersama Udin masuk kedalam areal milik PT MPA dan sampai diareal Udin langsung mengegrek buah sawit sebanyak 2 (dua) tandan selanjutnya egrek tersebut Terdakwa ambil karena Terdakwa ingin mengegrek juga dan saat itu Terdakwa mengegrek buah sawit sebanyak 2 (dua) tandan hingga semuanya 4 (empat) tandan dan setelah mendapat 4 (empat) tandan lalu buah sawit tersebut Terdakwa langsir kearah penyebrangan dan Terdakwa tumpukkan didekat rumah Udin lalu Udin menunggu buah sawit tersebut dan Terdakwa pulang mengambil mobil Pick Up Carry dan kembali lagi sambil membawa mobil tersebut dan sampai lokasi buah sawit yang 4 (empat) tandan tersebut Terdakwa masukkan kedalam bak mobil pick up tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh keamanan Kebun PT MPA sedangkan teman Terdakwa Udin berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kebun dan diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide mengambil buah sawit adalah Terdakwa dan Terdakwa pinjam dari Bahagia Sembiring dan Terdakwa disuruh mengantarkan ke rumah sakit tapi sebelum kerumah sakit Terdakwa ambil sawit dulu ;

Menimbang, bahwa mengambil buah sawit tersebut rencananya mau Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa bagi dua dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad. 3. Unsur yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang, bahwa pencurian harus dilakukan ada 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama atau bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut pasal 55 (1) ke-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 pukul 09.00 wib Terdakwa bersama Udin masuk kedalam areal milik PT MPA dan sampai diareal Udin langsung mengegrek buah sawit sebanyak 2 (dua) tandan selanjutnya egrek tersebut Terdakwa ambil karena Terdakwa ingin mengegrek juga dan saat itu Terdakwa mengegrek buah sawit sebanyak 2 (dua) tandan hingga semuanya 4 (empat) tanan dan setelah mendapat 4 (empat) tandan lalu buah sawit tersebut Terdakwa langsir kearah penyebrangan dan Terdakwa tumpukkan didekat rumah Udin lalu Udin menunggu buah sawit tersebut dan Terdakwa pulang mengambil mobil Pick Up Carry dan kembali lagi sambil membawa mobil tersebut dan sampai lokasi buah sawit yang 4 (empat) tandan tersebut Terdakwa masukkan kedalam bak mobil pick up tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh keamanan Kebun PT MPA sedangkan teman Terdakwa Udin berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kebun dan diserahkan ke Polres Langkat beserta barang buktinya ;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide mengambil buah sawit adalah Terdakwa dan Terdakwa pinjam dari Bahagia Sembiring dan Terdakwa disuruh mengantarkan ke rumah sakit tapi sebelum kerumah sakit Terdakwa ambil sawit dulu ;

Menimbang, bahwa mengambil buah sawit tersebut rencananya mau Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa bagi dua dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka perlu ditetapkan pada waktu menjalani pidana dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari lamanya ditangkap dan ditahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi pidana yang akan dijatuhkannya terdakwa, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry BK 9449 MQ warna hitam, 1 (satu) buah pisau agrek, 3 (tiga) potong galak yang terbuat dari bambu, 4 (empat) tandan buah sawit yang beratnya sekitar 120 kg, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah di dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. MPA ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ERWIN AFFENDI TARIGAN ALIAS EWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Carry BK 9449 MQ warna hitam ;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
  - 1 (satu) buah pisau agrek ;
  - 3 (tiga) potong galak yang terbuat dari bambu ;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4 (empat) tandan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 120 kg ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Megah Pusaka Andalas (MPA) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari SENIN tanggal 20 APRIL 2015 oleh NURHADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 APRIL 2015 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat ANDI SAHPUTRA SITEPU, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1. DEWI ANDRIYANI, SH**

**NURHADI, SH., MH**

**2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.,MH**

**Panitera Pengganti ,**

**SUBAGIO**